



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR : 7/HK.03.1/6106/2022  
TENTANG  
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, agar lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan . . .

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1613);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah . . .

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 13/PW.01/61/2022 2022 Perihal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 7/HK.03.1/6106/2022 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani . . .

Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada 6 (enam) area perubahan;
4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bahan evaluasi;
5. Melakukan tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

KETIGA : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pokja;

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pengarah bertugas:
  - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
  - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
  - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
  - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan;
  - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara tertulis kepada kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Pokja, mempunyai tugas:
  - a. Pokja Bidang Manajemen Perubahan bertugas:
    - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
    - 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
    - 3) melakukan . . .

- 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
  - 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
  - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
- b. Pokja Penataan Tatalaksana, bertugas :
- 1) memastikan SOP telah diterapkan;
  - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Pokja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) meningkatkan disiplin SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
  - 2) meningkatkan profesionalisme SDM;
  - 3) menetapkan kinerja individu;
  - 4) menegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
  - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
- d. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
  - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
  - 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan melibatkan pimpinan;
  - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
  - 5) melakukan . . .

- 5) melakukan pemuktahiran data kinerja secara berkala.
- e. Pokja Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) melakukan *Publik campaign*;
  - 2) melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
  - 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
    - a) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
    - b) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
    - d) menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
    - e) membuat inovasi pelayanan.
  - 4) melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
  - 5) hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
  - 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sejak tanggal ditetapkan sampai akhir tahun anggaran 2022.

KEENAM . . .

- KEENAM : Tim Pokja sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, khusus dalam pelaksanaan tugasnya :
1. Membentuk forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
  2. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KETUJUJUH : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 22 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

tdd.

AHMAD YANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR : 7/HK.03.1/6106/2022  
TENTANG  
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
I	PENANGUNGJAWAB 1. Ahmad Yani, S.Pd.I.	Ketua
II	TIM PENGARAH 1. Awang Ramlan Iskandar, S.E. 2. Rita, S.H. 3. M. Fransiskus Nalik, S.Sos. 4. Mohammad Yusuf, S.T. 5. Drs. Dahniar, M.M.	Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris
III.	TIM POKJA	
	I. POKJA MAJEMEN PERUBAHAN 1. Herry Suladi, S.H. 2. Yohanes Jabak 3. Anna Maria Banangkuak, A.Md 4. Henoek Triwijaksono 5. Sy. Ida Farida	Kasubbag Umum Staf Kasubbag Umum Staf Kasubbag Umum Staf Kasubbag Umum Staf Kasubbag Umum
	II. POKJA PENATAAN TATA LAKSANA 1. Hairullahmi, S.E.  2. Ahmad Arifin, S.E.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
	III. POKJA SISTEM MANAJEMEN SDM 1. Herry Suladi, S.H. 2. Yohanes Jabak 3. Anna Maria Banangkuak, A.Md 4. Henoek Triwijaksono 5. Sy. Ida Farida	Kasubbag Umum Staf Kasubbag Umum Staf Kasubbag Umum Staf Kasubbag Umum Staf Kasubbag Umum

NO	NAMA	JABATAN
	IV. POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS 1. Ahmad Juhdi 2. Wahyu Muhidin	Kasubbag Program dan Data Staf Kasubbag Program dan Data
	V. POKJA PENGUATAN PENGAWASAN 1. Rita, S.H.	Kasubbag Hukum
	VI. POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Hairullahmi, S.E.  2. Ahmad Arifin, S.E.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 22 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

AHMAD YANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

